



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membentuk generasi yang berakhlak, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu menanamkan nilai-nilai agama yang bersumber dari kitab suci kepada generasi muda sejak dini;
 - b. bahwa generasi muda di Kabupaten Rejang Lebong menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan Penguatan Pendidikan Karakter berupa Pendidikan Keagamaan dalam bentuk pembudayaan dan pembiasaan sejak dini membaca, menulis, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dan kitab suci lainnya sesuai agama masing-masing;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dan kitab suci lainnya, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
5. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
6. Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis, menghafalkan, memahami, dan menafsirkan Al-Qur'an, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam rangka mencetak generasi yang berakhlak mulia.
7. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Satuan Pendidikan Swasta adalah kelompok layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru agama atau guru mengaji dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Al-Qur'an yang terintegrasi dengan Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek capaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan, dan psikologi peserta didik.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III BENTUK, JENJANG, DAN JALUR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. satuan Pendidikan; dan
 - b. Program Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui :
 - a. jalur formal; dan
 - b. jalur nonformal.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan peserta didik.

- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang dilaksanakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan yang berlaku atas Satuan Pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lembaga terkait yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan Al-Qur'an.

BAB IV KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengurangan bantuan;
 - c. penghentian bantuan; dan/atau
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Satuan Pendidikan Swasta, dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (4) Dalam hal Satuan Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pengurangan bantuan, penghentian bantuan, pembinaan dan pengawasan, atau pencabutan izin.

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Al-Qur'an, Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab:
 - a. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
 - b. memberikan bantuan sumber daya;

- c. melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang atau mendukung Pendidikan Al-Qur'an;
- d. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah wajib melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan Al-Qur'an selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kedua

Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan secara operasional berperan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an yang menjadi kewenangannya.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab pada Dinas.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an pada Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan paling sedikit dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran.
- (2) Mata pelajaran Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat kurikulum tentang pelajaran membaca, menulis, tafsir, dan hafalan Al-Qur'an.
- (3) Muatan kurikulum dan tahapan pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an berpedoman pada kebijakan instansi yang berwenang dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Al-Qur'an.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pendidik berasal dari guru agama dan/atau tenaga pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi Al-Qur'an yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi standar kompetensi.
- (3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pendidikan Keagamaan.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Setiap Satuan Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. ruang Pendidik/guru dan tenaga kependidikan;
 - b. ruang belajar; dan
 - c. ruang bermain.
- (3) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dan kemampuan satuan pendidikan secara bertahap.
- (4) Satuan Pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Satuan Pendidikan yang setingkat atau penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an di masyarakat.

BAB IX PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Pendidikan Al-Qur'an dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar kompetensi Peserta Didik, Pendidik, dan tenaga kependidikan; dan
 - b. standar administrasi kependidikan.

BAB X EVALUASI PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap Peserta Didik yang telah menyelesaikan pendidikan Al-Qur'an dievaluasi dan diuji kemampuannya oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.

BAB XI SERTIFIKASI

Pasal 14

- (1) Peserta Didik yang berhasil mengikuti Pendidikan Al-Qur'an berdasarkan hasil evaluasi dan/atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berhak menerima sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Dalam hal sertifikat diberikan oleh Satuan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, sertifikat disahkan oleh Dinas.
- (4) Sertifikat pendidikan Al-Qur'an dipergunakan untuk mengikuti jenjang/tingkat Pendidikan Al-Qur'an yang lebih tinggi atau untuk memenuhi persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati bekerja sama dengan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan keagamaan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Al-Qur'an wajib melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah ini.

- (2) Sertifikat kompetensi Pendidikan Al-Qur'an yang telah dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Al-Qur'an sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan pendidikan kitab suci lainnya bagi peserta didik yang beragama selain Islam.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kitab suci lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 23 Desember 2025


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 23 Desember 2025


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ELVA MARDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 191

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU: (8/55/2025).